



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 380/Pid.B/2019/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyudi Bin Alex.
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/23 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kilang MinyakDesa Sungai Rebo Rt. 07 Rw. 08
Kelurahan Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten
Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Wahyudi Bin Alex ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019
- Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 380/Pid.B/2019/PN Plg tanggal 26 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 380/Pid.B/2019/PN Plg tanggal 1 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang bersidang di Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Wahyudi Bin Alex terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4, 5 KUHP.

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 380/Pid.B/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Wahyudi Bin Alex dengan pidana penjara selama**2...(dua)..tahun...dan..6..(enam)...bulan.....** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci pas berbentuk segitiga yang sudah dimodifikasi, 2 (dua) buah besi baja yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah kunci berbentuk L Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat BG 3230 JAN dan 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda beat BG 3230 JAN Dikembalikan kepada saksi Dwi Oktanata Bero Bin Hasan ;
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara Rp.2.000.-(Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa ia Terdakwa Wahyudi Bin Alex bersama-sama dengan ABDUL RAHMAN Bin MUNIR YUSUF (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Lorong Dua Saudara Rt. 30 Rw. 06 Kelurahan 13 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah mengambil sesuatu barang yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017 BG3230 JAN, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik Dwi Okanata Bero Bin Herman, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, terdakwa Abdul Rahman Bin Munir Yusuf dengan menggunakan sepeda motor menbonceng Wahyudi Bin Alex (berkas terpisah) melintas didepan rumah kos di Jalan Jenderal Ahmad Yani Lorong Dua Saudara Rt. 30 Rw. 06 Kelurahan 13 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang, lalu terdakwa Abdul Rahman dan Wahyudi Bin Alex (berkas terpisah) melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam yang sedang terparkir di halaman rumah kos tersebut. Selanjutnya terdakwa Abdul Rahman dan Wahyudi Bin Alex menghentikan laju sepeda motornya, kemudian terdakwa Abdul Rahman dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudi Bin Alex sepakat mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Wahyudi Bin Alex turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa Abdul Rahman menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitarnya, selanjutnya Wahyudi Bin Alex (berkas terpisah) masuk kedalam halaman rumah kos tersebut menuju ke sepeda motor Honda beat milik saksi Dwi Okanata, kemudian Wahyudi Bin Alex mengeluarkan 1 (satu) buah kunci lenter T, lalu Wahyudi Bin Alex memasukkan 1 (satu) buah kunci lenter T kelubang kunci kontak sepeda motor^Â sehingga lubang kunci kontak sepeda motor tersebut menjadi rusak. Setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda tersebut lalu Wahyudi Bin Alex mendorong sepeda motor tersebut keluar pagar, kemudian Wahyudi Bin Alex menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa Abdul Rahman bersama Wahyudi Bin Alex pergi membawa sepeda motor Honda beat. Kemudian terdakwa Abdul Rahman dan Wahyudi Bin Alex menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tersebut kepada Mail (dpo) di daerah Talang Andong seharga $\hat{A}\pm$ Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu oleh terdakwa Abdul Rahman dan Wahyudi Bin Alex uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibagi dua masing-masing menerima Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian saksi korban Dwi Okanata mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda beatnya telah hilang selanjutnya saksi korban Dwi Okanata melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Seberang Ulu II Palembang

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Wahyudi Bin Alex tersebut menyebabkan saksi korban mengalami kerugian $\hat{A}\pm$ Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa ABDUL RAHMAN Bin MUNIR YUSUF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4, 5 KUHP.;

SUBSIDER

Bahwa ia Terdakwa Wahyudi Bin Alex bersama-sama dengan ABDUL RAHMAN Bin MUNIR YUSUF (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Lorong Dua Saudara Rt. 30 Rw. 06 Kelurahan 13 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah mengambil sesuatu barang yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017 BG3230 JAN, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik Dwi Okanata Bero Bin Herman, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, terdakwa Abdul Rahman Bin Munir Yusuf dengan menggunakan sepeda motor menbonceng Wahyudi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Alex (berkas terpisah) melintas didepan rumah kos di Jalan Jenderal Ahmad Yani Lorong Dua Saudara Rt. 30 Rw. 06 Kelurahan 13 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang, lalu terdakwa Abdul Rahman dan Wahyudi Bin Alex (berkas terpisah) melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam yang sedang terparkir di halaman rumah kos tersebut. Selanjutnya terdakwa Abdul Rahman dan Wahyudi Bin Alex menghentikan laju sepeda motornya, kemudian terdakwa Abdul Rahman dan Wahyudi Bin Alex sepakat mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Wahyudi Bin Alex turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa Abdul Rahman menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitarnya, selanjutnya Wahyudi Bin Alex (berkas terpisah) masuk kedalam halaman rumah kos tersebut menuju ke sepeda motor Honda beat milik saksi Dwi Okanata, kemudian Wahyudi Bin Alex mengeluarkan 1 (satu) buah kunci lenter T, lalu Wahyudi Bin Alex memasukkan 1 (satu) buah kunci lenter T kelubang kunci kontak sepeda motor sehingga lubang kunci kontak sepeda motor tersebut menjadi rusak. Setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda tersebut lalu Wahyudi Bin Alex mendorong sepeda motor tersebut keluar pagar, kemudian Wahyudi Bin Alex menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa Abdul Rahman bersama Wahyudi Bin Alex pergi membawa sepeda motor Honda beat. Kemudian terdakwa Abdul Rahman dan Wahyudi Bin Alex menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tersebut kepada Mail (dpo) di daerah Talang Andong seharga \pm Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu oleh terdakwa Abdul Rahman dan Wahyudi Bin Alex uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibagi dua masing-masing menerima Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian saksi korban Dwi Okanata mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda beatnya telah hilang selanjutnya saksi korban Dwi Okanata melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Seberang Ulu II Palembang;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Wahyudi Bin Alex tersebut menyebabkan saksi korban mengalami kerugian \pm Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa Wahyudi Bin Alex sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta pemeriksaan barang bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ke-1 : Dedi Susanto Bin Suparmin, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan antara saksi dan terdakwa tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan ;
-Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit motor Honda Beat Bg 3230 JAN milik saksi.
-Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 15.00 di Jl. A. Yani Lr Dua Saudara Kosan Pak Malyani Kelurahan 13 Ulu Kec. SU. II Palembang.
-Bahwa Ketika itu saksi datang ke kosan saksi Sri Rahayu mau ngajak saksi Sri Rahayu jalan-jalan , sepeda motor saksi diletakan dalam pagar kosan saksi Sri Rahayu, ketika saksi bersama saksi Sri Rahayu keluar sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi.
-Bahwa Selanjutnya saksi bersama saksi Sri Rahayu melaporkannya ke Polisi.
-Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, namun setelah pelakunya tertangkap baru saksi mengetahui pelakunya terdakwa bersam temannya yang bernama Wahyudi.
-Bahwa Kerugian saksi kira-kira Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah)
-Bahwa Benar terdakwa ini yang dihadapkan kepada saksi oleh penyidik.
-Bahwa Ketika dihadapan Polisi terdakwa mengaku kalau terdakwa pelaku pencurian sepeda motor saksi.
-Bahwa semua keterangan saksi dihadapan penyidik semuanya benar

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

saksi ke-2 : Dwi Oktanata Bero Bin Herman menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan antara saksi dan terdakwa tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan ;
-Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit motor Honda Beat Bg 3230 JAN milik saksi.
-Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 15.00 di Jl. A. Yani Lr Dua Saudara Kosan Pak Malyani Kelurahan 13 Ulu Kec. SU. II Palembang.
-Bahwa Ketika itu saksi datang ke kosan saksi Sri Rahayu mau ngajak saksi Sri Rahayu jalan-jalan , sepeda motor saksi diletakan dalam pagar kosan saksi Sri Rahayu, ketika saksi bersama saksi Sri Rahayu keluar sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi.



-Bahwa Selanjutnya saksi bersama saksi Sri Rahayu melaporkannya ke Polisi.
-Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, namun setelah pelakunya tertangkap baru saksi mengetahui pelakunya terdakwa bersam temannya yang bernama Wahyudi.
-Bahwa Kerugian saksi kira-kira Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah)
-Bahwa Benar terdakwa ini yang dihadapkan kepada saksi oleh penyidik.
-Bahwa Ketika dihadapan Polisi terdakwa mengaku kalau terdakwa pelaku pencurian sepeda motor saksi.
-Bahwa semua keterangan saksi dihadapan penyidik semuanya benar
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa Abdul Rahman Bin Munir Yusuf yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan mengerti atas dakwaan jaksa yang didakwakan kepadanya dan terdakwa membenarkannya.
- Bahwa terdakwa hanya mengenal saksi adi putra, namun antara terdakwa dan saksi-saksi tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan yang diberikannya di hadapan penyidik pada tahapan penyidikan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa di dalam Berkas Perkara.
- Bahwa terdakwa menerangkan benar melakukan pencurian hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira pukul 23.30 wib didepan kost Miftahul Arzad Jl. A. Yani Lr. Dua Saudara Rt. 30 Rw.06 Kel. 13 Ulu Kec. SU II Palembang.
- Bahwa melakukan pencurian bersama dengan seorang rekannya yang bernama sdr ADI PUTRA BIN USMAN, dengan cara mengambil HP milik korban yang saat itu sedang dipegang oleh korban.
- Bahwa terdakwa dan ADI PUTRA berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat BG 4689 RS warna hitam milik ADI PUTRA. Lalu terdakwa dan saksi Adi putra sepakat melakukan pencurian terhadap saksi Zhuraida yang sedang memegang hp didepan kostan tersebut. Terdakwa berhasil melarikan diri ke Jakarta dan menjual handphone tersebut seharga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya dihabiskan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya. kemudian pada tanggal 28 November 2018, terdakwa ditangkap oleh anggota polisi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain saksi-saksinya tersebut, untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti ke persidangan yang berupa :

- 1 (satu) lembar STNK asli R2 Merk Honda Beat warna Hitam Tahun 2017 dengan Nomor Polisi BG-3230-JAN dengan Nik : MH1JFZ114HK 809395 dan Nosin : JFZ1E1814716 STNK An. ASIH ATUN

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah dibenarkan oleh saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan subsideritas yaitu Primer melanggar 363 ayat (1) ke-4 , 5 KUHP, Subsider melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP;

Menimbang Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Primer melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-4, 5 KUHP Subsider Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah setiap orang atau badan hukum yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum, bahwa dengan dihadapkannya terdakwa adalah benar orang yang dimaksudkan sebagaimana identitasnya disebut dalam surat dakwaan dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terhadap terdakwa ABDUL RAHMAN Bin MUNIR YUSUF dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana maka berdasarkan hal tersebut unsur barang siapa telah dapat dipenuhi pada perbuatan terdakwa. *Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

2. Unsur "mengambil barang sesuatu".

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan para saksi dan terdakwa sendiri menerangkan Terdakwa ABDUL RAHMAN Bin MUNIR YUSUF bersama-sama dengan WAHYUDI Bin ALEX (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Lorong Dua Saudara Rt. 30 Rw. 06 Kelurahan 13 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017 BG3230 JAN, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik Dwi Okanata Bero Bin Herman.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur " yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan para saksi dan terdakwa sendiri menerangkan Terdakwa ABDUL RAHMAN Bin MUNIR YUSUF bersama-sama dengan WAHYUDI Bin ALEX (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Lorong Dua Saudara Rt. 30 Rw. 06 Kelurahan 13 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017 BG3230 JAN, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik Dwi Okanata Bero Bin Herman.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

4. Unsur " Dengan maksud melawan hukum."

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan para saksi dan terdakwa sendiri menerangkan Terdakwa ABDUL RAHMAN Bin MUNIR YUSUF bersama-sama dengan WAHYUDI Bin ALEX (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Lorong Dua Saudara Rt. 30 Rw. 06 Kelurahan 13 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017 BG3230 JAN, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik Dwi Okanata Bero Bin Herman.

Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sedangkan terdakwa tidak berhak atas barang tersebut karena merupakan kejahatan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

5. Unsur "yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu"

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan para saksi dan terdakwa sendiri menerangkan Terdakwa ABDUL RAHMAN Bin MUNIR YUSUF bersama-sama dengan WAHYUDI Bin ALEX (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Lorong Dua Saudara Rt. 30 Rw. 06 Kelurahan 13 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017 BG3230 JAN, milik Dwi Okanata Bero Bin Herman.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

6. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan para saksi dan terdakwa sendiri menerangkan Terdakwa ABDUL RAHMAN Bin MUNIR YUSUF bersama-sama dengan WAHYUDI Bin ALEX (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Lorong Dua Saudara Rt. 30 Rw. 06 Kelurahan 13 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017 BG3230 JAN, milik Dwi Okanata Bero Bin Herman.
- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa Abdul Rahman Bin Munir Yusuf dengan menggunakan sepeda motor menbonceng Wahyudi Bin Alex (berkas terpisah) melintas didepan rumah kos di Jalan Jenderal Ahmad Yani Lorong Dua Saudara Rt. 30 Rw. 06 Kelurahan 13 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang, lalu terdakwa Abdul Rahman dan Wahyudi Bin Alex (berkas terpisah) melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam yang sedang terparkir di halaman rumah kos tersebut. Selanjutnya terdakwa Abdul Rahman dan Wahyudi Bin Alex menghentikan laju sepeda motornya, kemudian terdakwa Abdul Rahman dan Wahyudi Bin Alex sepakat mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Wahyudi Bin Alex turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa Abdul Rahman menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitarnya, selanjutnya Wahyudi Bin Alex (berkas terpisah) masuk kedalam halaman rumah kos tersebut menuju ke sepeda motor Honda beat milik saksi Dwi Okanata, kemudian Wahyudi Bin Alex mengeluarkan 1 (satu) buah kunci lenter T, lalu Wahyudi Bin Alex memasukkan 1 (satu) buah kunci lenter T kelubang kunci kontak sepeda motor sehingga lubang kunci kontak sepeda motor tersebut menjadi rusak. Setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda tersebut lalu Wahyudi Bin Alex mendorong sepeda motor tersebut keluar pagar, kemudian Wahyudi Bin Alex menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa Abdul Rahman bersama Wahyudi Bin Alex pergi membawa sepeda motor Honda beat. Kemudian terdakwa Abdul Rahman dan Wahyudi Bin Alex menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tersebut kepada Mail (dpo) di daerah Talang Andong seharga ± Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu oleh terdakwa Abdul Rahman dan Wahyudi Bin Alex uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibagi dua masing-masing menerima Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

, Berdasarkan pembahasan unsur-unsur dari pasal didakwakan kepada terdakwa ABDUL RAHMAN Bin MUNIR YUSUF semua unsur telah terpenuhi, maka terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam surat dakwaan Pasal 363 ayat 1 ke-4,5 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primer melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka terbukti menurut hukum tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam dakwaan Primer telah terpenuhi maka dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primer dari Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani untuk membayar ongkos perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa, maka para terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menetapkan pidananya kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;.

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat telah tepat dan adil kiranya pidana yang jatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 380/Pid.B/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Wahyudi Bin Alex telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurain Dalam Keadaan Memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Wahyudi Bin Alex selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari masa hukuman yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci pas berbentuk segitiga yang sudah dimodifikasi, 2 (dua) buah besi baja yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) buah konci berbentuk L Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat BG 3220 JAN dan 2 (dua) buah konci kontak sepeda motor Honda Beat BG 3220 JAN Dikembalikan kepada saksi Dwi Oktanata Bero Bin Hasan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, oleh kami, Kamijon, S.H., sebagai Hakim Ketua , Bagus Irawan, S.H., M.H. , Abu Hanifah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BAINAL HAKIM, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Silvia Rusdi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Irawan, S.H., M.H.

Kamijon, S.H..

Abu Hanifah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BAINAL HAKIM, SH